



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONI BIN SIWAN;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cantung Kanan RT 02, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI BIN SIWAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONI BIN SIWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 cc a.n. SUHARTOYO
 - 1 (satu) lembar pajak Suzuki Satria FU 150 cc a.h. SUHARTOYO
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Suzuki Satria FU 150 cc a.n. SUHARTOYO

Dikembalikan kepada saksi korban JAROT WAHYU HARYONO Als JAROT Bin TOPAN HARI SISWANTO;

- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **SONI BIN SIWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-09/O.3.12/Eoh.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SONI BIN SIWAN** bersama-sama dengan sdr. HARMOKO (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Lalapin Rt. 06 Kec. Hampang Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita sdr. HARMOKO (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru untuk mengajak Terdakwa menonton hiburan music organ Tunggal di Trans Lama Desa Lalapin Kec. Hampang Kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F milik sdr. HARMOKO (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi bersama sdr. HARMOKO (DPO) dan mampir ke rumah sdr. HARMOKO (DPO) yang beralamat di Dusun Ringgo Kec. Kelumpang Hulu, lalu sdr. HARMOKO (DPO) mandi di rumahnya sementara Terdakwa menunggu di dalam rumah tersebut, sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan sdr. HARMOKO (DPO) berangkat menuju tempat hiburan music organ Tunggal tersebut, sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan sdr. HARMOKO (DPO) sampai di lokasi hiburan music organ Tunggal tersebut dan menonton di depan panggung, karena situasi sedang sepi sdr. HARMOKO (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang ada di lokasi tersebut, sekira pukul 22.00 Wita sdr. HARMOKO (DPO) mendatangi Terdakwa yang masih menonton di depan panggung sambil berkata "Kamu bawa motornya, sudah berhasil saya hidupkan." lalu Terdakwa menjawab "Jangan, ini tempatnya ramai, berbahaya.", kemudian sdr. HARMOKO (DPO) tetap mengajak Terdakwa dengan memaksa sambil berkata "Tidak apa-apa, aman sudah saya survey, nanti kita ketemu di

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal saya.”, sdr. HARMOKO (DPO) pun menunjukkan kepada Terdakwa lokasi Dimana sepeda motor tersebut berada yaitu di area parkir dekat panggung yang mana sdr. HARMOKO (DPO) sudah merusak kuncinya dengan menggunakan kunci T milik sdr. HARMOKO (DPO) sehingga sepeda tersebut sudah dalam keadaan on atau menyala, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan setelah motor tersebut menyala Terdakwa membawanya menuju tempat tinggal sdr. HARMOKO (DPO), namun saat Terdakwa hendak pergi warga sekitar yang melihat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor yang bukan miliknya lantas mengejanya, setelah itu warga membawa Terdakwa ke Polsek Hampang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HARMOKO (DPO) mengakibatkan saksi FRABS PASUAKAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jarot Wahyu Haryono alias Jarot bin Topan Hari Siswanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Frans;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menonton acara organ tunggal/dangdut di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Saksi bersama warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA, pada saat Saksi

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton acara organ tunggal/dangdut di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru bersama warga sekitar, Saksi melihat ada beberapa warga sedang ribut dan tidak lama mereka pergi menggunakan sepeda motor masing-masing seperti hendak mengejar seseorang, setelah Saksi mendekat dan bertanya pada warga di sekitar, ternyata ada yang mengambil sepeda motor dan sedang dikejar oleh warga, Saksi pun bergegas membuntuti mereka karena Saksi khawatir jika tidak dibuntuti, warga akan main hakim sendiri karena Saksi selaku kepala dusun merasa bertanggung jawab atas masyarakat Saksi kemudian tidak lama membuntuti, warga yang mengejar Terdakwa sudah berhasil menyergap kemudian Saksi segera melapor kepada anggota Polsek Hampang yang sedang melakukan pengamanan di acara organ tunggal/dangdut di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru lalu tidak lama berselang anggota Polsek Hampang datang dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Hampang;

- Bahwa menurut keterangan korban, korban memarkirkan motor tersebut di samping rumah Sdr. Imel di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa menurut keterangan korban, pada saat korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Sdr. Imel, korban tidak mengunci setang sepeda motor tersebut karena korban berpikir motornya aman karena berada di belakang badan korban, kunci kontak sepeda motor korban sudah korban simpan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar jam 22.00 WITA saat kejadian tersebut situasi rumah Sdr. Imel sangat ramai dan banyak orang berlalu lalang untuk menonton organ tunggal/dangdut, dan pada saat itu Saksi juga sedang menonton;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah ditanyai oleh anggota Polsek Hampang, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Frans tersebut bersama dengan temannya bernama Sdr. Harmoko, dan Sdr. Moko menggunakan kunci "T" untuk merusak stop kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwalah yang membawa/menunggangi sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut keterangan korban sebelum terjadi peristiwa tersebut, tidak ada orang yang meminta izin kepada Sdr. Frans untuk mengambil atau meminjam sepeda motor milik saudara Frans tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Frans total kerugian yang dialami dalam kejadian tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. Komang dan Sdr. Matia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Frans Pasuakan alias Ais Frans bin Yunus Tandiring, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU milik Saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Lalapin RT 06 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menonton acara organ tunggal/dangdut, bersama teman-teman Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA, pada saat Saksi sedang duduk-duduk menonton dangdut, tiba-tiba motor yang Saksi parkir di belakang Saksi hidup Saksipun terkejut, namun tidak langsung mengejarnya karena Saksi memastikan terlebih dahulu apakah sepeda motor tersebut milik Saksi atau bukan, namun pada saat Terdakwa mengoperkan gigi sepeda motor tersebut dan mulai berjalan Saksi langsung sadar bahwa motor tersebut yang dibawa Terdakwa adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Sdr. Imel di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Sdr. Imel, Saksi tidak mengunci setang sepeda motor tersebut karena Saksi berpikir motor Saksi aman karena berada di belakang Saksi sendiri, kunci kontak sepeda motor sudah Saksi simpan;

- Bahwa situasi rumah Sdr. Imel sangat ramai dan banyak orang berlalu lalang untuk menonton organ tunggal/dangdut, dan pada saat itu Saksi juga sedang menonton;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dalam kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut ialah sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andarias Matia alias Matia anak dari Bokko, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kehilangan sepeda motor adalah Sdr. Frans;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Frans adalah Terdakwa dan Sdr. Harmoko;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Lalapin RT 06 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang menonton acara organ tunggal/dangdut di Desa Lalapin RT 06 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Saksi bersama warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA, pada saat Saksi menonton acara organ tunggal/dangdut di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru bersama warga sekitar, Saksi melihat ada beberapa warga sedang ribut-ribut dan tidak lama mereka pergi menggunakan sepeda motor masing-masing seperti hendak mengejar seseorang, setelah Saksi mendekat dan bertanya pada warga di sekitar, ternyata ada yang mengambil sepeda motor dan sedang dikejar oleh warga, Saksipun bergegas membuntuti mereka karena Saksi khawatir jika tidak dibuntuti, warga akan main hakim sendiri warga yang mengejar Terdakwa tersebut sudah berhasil menyergap Terdakwa kemudian Saksi segera melapor kepada anggota Polsek Hampang yang sedang melakukan pengamanan di acara organ tunggal/dangdut di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru tersebut lalu tidak

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang anggota Polsek Hampang datang dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Hampang;

- Bahwa menurut keterangan korban, korban memarkirkan motor tersebut di samping rumah Sdr. Imel di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa menurut keterangan korban, pada saat korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Sdr. Imel, korban tidak mengunci setang sepeda motor tersebut karena korban berpikir motornya aman karena berada di belakang badan korban, kunci kontak sepeda motor korban sudah korban simpan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada sekitar jam 22.00 WITA saat terjadinya peristiwa tersebut situasi rumah Sdr. Imel sangat ramai dan banyak orang berlalu lalang untuk menonton organ tunggal/dangdut, dan pada saat itu Saksi juga sedang menonton;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah ditanyai oleh anggota Polsek Hampang, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Frans tersebut bersama dengan temannya bernama Sdr. Harmoko, dan Sdr. Moko menggunakan kunci "T" untuk merusak stop kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwalah yang membawa/menunggangi sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut keterangan korban sebelum terjadi peristiwa tersebut, tidak ada orang yang meminta izin kepada Sdr. Frans untuk mengambil atau meminjam sepeda motor milik Sdr. Frans tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Frans total kerugian yang dialami dalam kejadian tersebut ialah sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. Komang dan Sdr. Jarot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa karena mengambil sepeda motor bersama teman Terdakwa Sdr. Harmoko;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah diberitahu oleh penyidik Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. Frans Pasuakan;
- Bahwa peran masing-masing adalah Sdr. Harmoko bertugas untuk merusak stop kontak sepeda motor menggunakan kunci "T", Terdakwa sebagai pembawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Harmoko merusak paksa stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T", sepeda motor tersebut langsung pada posisi *on* (spidometer hidup berwarna hijau) kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal *kick starter* pada sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Harmoko;
- Bahwa pemilik kunci "T" tersebut adalah Sdr. Harmoko;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Dusun Ringgo Kecamatan Kelumpang Hulu tepatnya ke rumah Sdr. Harmoko untuk disimpan terlebih dahulu dan rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya namun Terdakwa sudah tertangkap oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Hampang terlebih dahulu sebelum berhasil melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Harmoko hanya mengajak Terdakwa menonton acara organ tunggal/dangdut itu saja namun Terdakwa tidak tahu tiba-tiba Sdr. Harmoko langsung ingin mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil pada saat acara berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. Frans sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Harmoko dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Harmoko hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan hanya saja Terdakwa ketakutan sehingga pada saat sepeda motor tersebut ditendang oleh warga sekitar dan Terdakwapun terjatuh, Terdakwa langsung berlari ingin kabur namun Terdakwa tertangkap oleh warga dan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah itu Sdr. Harmoko berada di mana yang jelas pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hendak membawanya kabur, Terdakwa hanya sendirian dan tidak tahu di mana keberadaan Sdr. Harmoko;

- Bahwa sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Harmoko;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo;
- 1 (satu) lembar pajak Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc;
- 1 (satu) lembar jaket *hoodie* warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Lalapin RT 06 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Saksi Frans Pasuakan memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU miliknya di samping rumah Sdr. Imel di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dengan keadaan setang tidak terkunci dan kunci kontak Saksi Frans Pasuakan bawa, saat itu rumah Sdr. Imel sangat ramai banyak orang berlalu lalang untuk menonton organ tunggal/dangdut, selanjutnya sepeda motor tersebut dirusak paksa stop kontakanya menggunakan kunci "T", sepeda motor tersebut langsung pada posisi *on* (spidometer hidup berwarna hijau) kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal *kick starter* pada sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Dusun Ringgo Kecamatan Kelumpang Hulu tepatnya ke rumah Sdr. Harmoko untuk disimpan terlebih dahulu dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya namun Terdakwa sudah tertangkap oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Hampang terlebih dahulu sebelum berhasil melarikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat menjalankan sepeda motor milik Saksi Frans Pasuakan, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi Frans Pasuakan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SONI BIN SIWAN** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WITA di Desa Lalapin RT 06 Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Frans Pasuakan memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU miliknya di samping rumah Sdr. Imel di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dengan keadaan setang tidak terkunci dan kunci kontak Saksi Frans Pasuakan bawa, saat itu rumah Sdr. Imel sangat ramai banyak orang berlalu lalang untuk menonton organ tunggal/dangdut, selanjutnya sepeda motor tersebut dirusak paksa stop kontakunya menggunakan kunci "T", sepeda motor tersebut langsung pada posisi *on* (spidometer hidup berwarna hijau) kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal *kick starter* pada sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Dusun Ringgo Kecamatan Kelumpang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Hulu tepatnya ke rumah Sdr. Harmoko untuk disimpan terlebih dahulu dan rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya namun Terdakwa sudah tertangkap oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Hampang terlebih dahulu sebelum berhasil melarikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat menjalankan sepeda motor milik Saksi Frans Pasuakan, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor milik Saksi Frans Pasuakan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU yang awalnya berada di samping rumah Sdr. Imel kemudian Terdakwa bawa jalan dengan tujuan ke Dusun Ringgo Kecamatan Kelumpang Hulu di rumah Sdr. Harmoko padahal sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Frans Pasuakan, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusahakan agar sepeda motor tersebut dapat dikemudikan dengan menginjak pedal *kick starter* pada sepeda motor untuk rencananya dapat disimpan selanjutnya dijual, sedangkan perbuatan Terdakwa yang demikian tidak mendapatkan izin apapun dari Saksi Frans Pasuakan selaku pemilik barang, maka Terdakwa sudah sepatutnya memahami tujuan perbuatannya yakni seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui Sdr. Harmoko merusak paksa stop kontaknya menggunakan kunci "T", sepeda motor tersebut langsung pada posisi *on* (spidometer hidup berwarna hijau) kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal *kick starter* pada sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa kabur sehingga sudah sepatutnya terdapat kesadaran adanya kerja sama dari setiap peserta dan perbuatan tersebut telah nyata dilaksanakan secara fisik, sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama";

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk masuk ke tempat kejahatan" mencakup cara untuk masuk ke tempat tersebut, bukan termasuk keluar dari tempat kejahatan, sedangkan "untuk mencapai barang yang diambil" termasuk dalam pengertian memasukkan ke dalam kekuasaannya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, "merusak" artinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dan pengertian "seragam palsu" atau pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Saksi Frans Pasuakan memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor polisi DA 4699 ZU miliknya di samping rumah Sdr. Imel di Desa Lalapin RT 06, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dengan keadaan setang tidak terkunci dan kunci kontak

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Saksi Frans Pasuakan bawa, saat itu rumah Sdr. Imel sangat ramai banyak orang berlalu lalang untuk menonton organ tunggal/dangdut, selanjutnya sepeda motor tersebut dirusak paksa stop kontakannya menggunakan kunci "T", sepeda motor tersebut langsung pada posisi *on* (spidometer hidup berwarna hijau) kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal *kick starter* pada sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa kabur sehingga penggunaan kunci "T" termasuk bentuk perbuatan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan memakai anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo, 1 (satu) lembar pajak Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo, 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 cc yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Frans Pasuakan alias Ais Frans bin

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tandiring maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Frans Pasuakan alias Ais Frans bin Yunus Tandiring;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket *hoodie* warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Bin Siwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo;
 - 1 (satu) lembar pajak Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Suzuki Satria FU 150 cc atas nama Suhartoyo; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 ccdikembalikan kepada Saksi Frans Pasuakan alias Ais Frans bin Yunus Tandiring;
 - 1 (satu) lembar jaket *hoodie* warna merah hitamdimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Ktb